



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
NOMOR : 782 /HK.02.02 /J6 /2020

TENTANG :

**KOORDINATOR KEGIATAN MANAJEMEN PELATIHAN TAHUN 2020**  
**DI BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas pelaksanaan pelatihan perlu adanya Koordinator Kegiatan Manajemen Pelatihan pada Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Koordinator Kegiatan Manajemen Pelatihan di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

**Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**

- Lembaga Pemerintah Non Kementrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114)
  6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
  8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 243/PER/H1/2011 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan dan Orientasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 252/PER/H1/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sub Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
  10. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 10 Tahun 2017 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KOORDINATOR KEGIATAN MANAJEMEN PELATIHAN DI BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.**
- PERTAMA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan manajemen pelatihan, pada setiap kegiatan diperlukan koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan Koordinator Kegiatan Manajemen Pelatihan di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Kegiatan Manajemen Pelatihan di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab koordinator manajemen pelatihan agar juga memperhatikan, mengacu dan mengarah pada ketentuan mengenai :
1. Rencana Mutu Bidang Pelatihan dan Pengembangan 2018 – 2023;
  2. Standar Nasional Indonesia ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu;
  3. Standar Nasional Indonesia ISO 29990:2013 tentang Layanan Jasa Pembelajaran untuk Pendidikan Non Formal dan Pelatihan – Persyaratan Dasar untuk Penyedia Jasa;
  4. Standar Nasional Indonesia ISO 10015:2013 tentang Manajemen Mutu – Panduan Pelatihan;
  5. Standar Nasional Indonesia ISO 29993:2017 tentang Layanan pembelajaran di luar pendidikan formal - Persyaratan layanan.
- KELIMA : Koordinator manajeen pelatihan wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Perwakilan c.q. Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUHH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 27 Februari 2020

Kepala



Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., MA.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 782/HK.02.02 /J6/2020

Tanggal : 27 Februari 2020

**KEGIATAN MANAJEMEN PELATIHAN  
DI BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN  
PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2020**

**A. Koordinator**

No.	Kegiatan	Koordinator
1	Identifikasi Kebutuhan Diklat	Drs. Witono, M.Kes.
2	Pengembangan Kurikulum, Materi dan Media Pembelajaran	Wartiningsih, M.Pd.
3	Evaluasi Pasca Pelatihan	Anggraeni Wulandari, S.Sos., MA.

**B. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Identifikasi Kebutuhan Diklat

- a. Menyusun Pedoman Identifikasi Kebutuhan Diklat (AKD);
- b. Menyusun Instrumen Identifikasi Kebutuhan Diklat (AKD);
- c. Pengambilan Data Identifikasi Kebutuhan Diklat (AKD);
- d. Menganalisa dan Menginterpretasikan Data Identifikasi Kebutuhan Diklat (AKD);
- e. Melaksanakan FGD Identifikasi Kebutuhan Diklat (AKD);
- f. Menyusun Laporan Identifikasi Kebutuhan Diklat (AKD)

2. Pengembangan Kurikulum, Materi dan Media Pembelajaran

a. Pengembangan Kurikulum

- 1) Menyusun Tujuan Program Pelatihan (Kompetensi);
- 2) Menyusun Mata Pelatihan, Hasil Belajar dan Indikator Belajar serta Cara Pengukuran Hasil Belajar;
- 3) Menentukan Metode Pelatihan;
- 4) Menyusun Rancang Bangun Mata Diklat;
- 5) Menyusun Instumen Evaluasi Pelatihan;
- 6) Menyusun Pedoman dan Panduan Pelatihan;

b. Pengembangan Materi Pembelajaran

- 1) Menyusun Analisis Kebutuhan Materi Pembelajaran / Modul
- 2) Menyusun Peta Materi Pembelajaran / Modul
- 3) Menyusun Desain Modul

- 4) Melakukan Implementasi / Uji Coba
  - 5) Menyusun Penilaian Belajar
  - 6) Melakukan Evaluasi dan Validasi
  - 7) Melakukan Jaminan Kualitas
- c. Pengembangan Media Pembelajaran
- 1) Menyusun Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran dan Karakteristik Sasaran
  - 2) Merumuskan Kompetensi dan Indikator Hasil Belajar
  - 3) Mengembangkan Materi Pembelajaran
  - 4) Merumuskan Alat Pengukur Keberhasilan
  - 5) Melakukan Penulisan Naskah
  - 6) Melakukan Produksi Media Pembelajaran
  - 7) Melakukan Implementasi / Uji Coba
  - 8) Melakukan Evaluasi dan Validasi
  - 9) Melakukan Jaminan Kualitas
- d. Evaluasi Pasca Pelatihan
- 1) Menyusun Pedoman Evaluasi Pasca Pelatihan;
  - 2) Menyusun Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan;
  - 3) Pengambilan Data Evaluasi Pasca Pelatihan;
  - 4) Menganalisa dan Menginterpretasikan Data Evaluasi Pasca Pelatihan;
  - 5) Menyusun Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 27 Februari 2020

Kepala



Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., MA